



**PT KALBE FARMA Tbk
("Perseroan")**

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2010, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 serta rencana kegiatan usaha Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Rapat.
2. a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan, yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 (*acquit et decharge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
3. a. Dalam tahun buku 2009, Perseroan telah membukukan laba bersih sebesar Rp 929.003.740.338,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah), dan atas laba bersih tersebut menyetujui untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut:
 - i. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham kepada para pemegang saham, tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - ii. Sebesar Rp 9.290.037.403,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; dan
 - iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut.
4. a. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak JOHN ARISTIANTO PRASETIO selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan atas jasa-jasa beliau dan menerima, mengesahkan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan.

- b. Mengangkat Bapak Prof. Dr. WAHJUDI PRAKARSA selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2011, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak JOHANNES SETIJONO
Komisaris : Bapak SANTOSO OEN
Komisaris : Bapak JOZEF DARMAWAN ANGKASA
Komisaris : Bapak FERDINAND ARYANTO
Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Bapak WAHJUDI PRAKARSA
Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Bapak FARID ANFASA MOELOEK

- c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
6. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Jakarta, 1 Juni 2010
Direksi Perseroan